



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat :JalanGunaBaru Trans. Rangkang  
Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307  
Email: [dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com](mailto:dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com)  
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>  
**B E N G K A Y A N G**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 420/ 100 / DISDIKBUD-C.1**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ( SD )**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu- waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang  
 Pada Tanggal : 21 Desember 2017

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BENGKAYANG,**  
**Dr. YAN, S.Sos., M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700905 200003 1 005

**Tebusan Yth :**

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu  
NOMOR : 420/700/DISDIKBUD-C.1  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2017  
TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR  
BENGKAYANG TAHUN 2017

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI ( SDN )  
YANG TELAH DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	ALAMAT	KETERANGAN
1	SDN 16 Sendoreng	Bengkayang	Jl. Raya Sendoreng, Kel. Sendoreng, Kec. Monterado	Mulai Beroperasi Tahun 1983
2	SDN 14 Puaje	Bengkayang	Jln. Kampung Baru, Desa Mekar Baru Kec. Monterado	Mulai Beroperasi Tahun 1983
3	SDN 09 Trans Sangat Molo	Bengkayang	Jln. Raya Ledo- Sepandak Kec. Ledo	Mulai Beroperasi Tahun 1992
4	SDN 03 Setanduk	Bengkayang	Capkala, Kel. Setanduk, Kec. Capkala	Mulai Beroperasi Tahun 1962
5	SDN 16 Pagoh	Bengkayang	Dusun Pagoh, Kel. Lomba Karya, Kec. Ledo	Mulai Beroperasi Tahun 2000
6	SDN 09 Malo Jelayan	Bengkayang	Desa Dharma Bhakti Jelayan, Dusun Bandong	Mulai Beroperasi Tahun 1982
7	SDN 07 Sebaloh	Bengkayang	Jln. Raya Nangun Sebaloh, Kec. Bengkulu	Mulai Beroperasi Tahun 1975
8	SDN 06 Madi	Bengkayang	Jl. Intake Madi, Desa Tiga Berkat, Kec. Lumar	Mulai Beroperasi Tahun 1985
9	SDN 07 Baya	Bengkayang	Dusun Baya, Desa Rodaya, Kec. Ledo	Mulai Beroperasi Tahun 1982
10	SDN 04 Jelatang	Bengkayang	Desa Jesape, Rt,001/Rw, 001 Desa Jesape	Mulai Beroperasi Tahun 1982
11	SDN 06 Lawang	Bengkayang	Jl. Raya Guang, Desa Tangguh, Kec. Siding	Mulai Beroperasi Tahun 1984
12	SDN 03 Suti Semarang	Bengkayang	Jl. Raya Suti, Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang	Mulai Beroperasi Tahun 1983

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
  
Dr. VAN, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700905 200003 1 005